

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 421.1 /119.3 /03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD KEPADA TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal V Nomor: 03/PRA.TKABA5/II/2016, tanggal 17 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal V , Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

- Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraaan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015.
- Berita Acara hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor: 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama

Taman Kanak-Kanak

"AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V"

Jalur Pendidikan

PAUD Formal

Tanggal berdiri Status

01 Mei 1966 izin Pendirian

Alamat

Jl. Gondangmanis

: Gondangmanis Rt.7 Rw.2 Desa

Kecamatan: Bae

Kabupaten: Kudus

Kepala Sekolah Penyelenggara

ENDAH SETYORINI, K.S.Pd.AUD Yayasan Aisyiyah Cabang Bae

KEDUA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
 - menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan b.
- pendidik dan tenaga kependidikan; dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- menerima anak didik uisa 4 sampai dengan 6 tahun d.
- mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi; f.
- memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada g. kantor penyelenggara pendidikan; dan
- mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; h.

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila:

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarnya, berdasarkan evaluasi
 - Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan
- Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 24 Agustus

2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHKABUPATEN KUDUS

> DIS JOKO SUSILO Pembina Utama Muda 19600616 198403 1 008

Tembusan:

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bae;

2. TK Aisyiyah Bustanul Athfal V Kecamatan Bae ;

Arsip.



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 876/KEP/I.0/B/2020 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang

Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1):
- Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat
 (1);
- Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulanperkumpulan Berbadan Hukum;
- Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
- Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENGESAHAN PENDIRIAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V.

Kesatu

: Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di GONDANGMANIS RT 07 RW 02 Kecamatan BAE Kabupaten/Kota KUDUS Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua

 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual,

YOGYAKARTA: Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA: Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl.Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Webset: www.muhammadiyah.or.id | E-mail: pp@muhammadiyah.id

menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga

TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat

 Menyampaikan surat keputusan ini kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 26 Jumadil awal 1441 H

21 Januari 2020 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMISTADIY

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549

E TOWAR.

retaris Umum,

Abdul Mu'ti, M.Ed. IBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta

2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah








PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH **BUSTANUL ATHFAL**

No.08.001/TK 679/PWA/D/10/2008



Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa:

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di GONDANG MANIS adalah
milik Persyarikatan 'AISYIYAH
yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Cabang : Bat
Daerah : Kabupaten Kudus
Wilayah . Tawa Tengah
didirikan tanggal: 1 Met 1966 dan
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah, Tawa Tangah
Wilayah No6.7.9
Daerah No
Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan, 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah , Tawa Tengah
No.08.001/7~679/PWA/D/W/2008 tgl. 14971/ 2008 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Semarano, 1 April 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH **MAJELIS**

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Dra. Hj. Andjarjati NBM : 561858

Farida Nurhayati, S.Pd.

NBM: 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL 22-8-1914 NO. 81. 16-8-1920 NO. 40, TGL 2-9-1921 NO. 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / 4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P NO. 23628 / MPK / 74



CS (trimb)